

**RINGKASAN ARTIKEL OTTO GUSTI NDEGONG MADUNG**  
**“HUMAN RIGHTS AND VIEWS OF THE CATHOLIC CHURCH UNDER HABERMAS**  
**DISCOURSE THEORY: DISCOVERING COMMON GROUND IN DIFFERENCES”**

**Disusun Oleh:**

**Adolfus Dua**  
**Alexianus De'a**  
**Adrianus Ednal Julio**  
**Beatus C.R Rau**  
**Eduardus Dedi Sae Se**  
**Florentianus Setiawan**  
**Florianus Syukur**  
**Gregorius Mikael Febrian**  
**Hendrikus Tibu Witin**  
**Hendrikur D. Baha**  
**Hironimus Kuwu**  
**Krispianus Nelson Duky**

**Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero**

## **I. Pendahuluan**

Secara global, hak asasi manusia didefinisikan sebagai universal, egaliter, individual, dan kategoris. Namun, dalam praktiknya, perselisihan mengenai gagasan hak asasi manusia selalu diperdebatkan. Antara relativisme budaya dan absolutisme mendasari hak asasi manusia dalam perdebatan tersebut.

Dari sudut pandang relativisme budaya, posisi hak asasi manusia hanya berlaku pada sistem budaya tertentu dan spesifik pada nilai-nilai budaya lokal. Paradigma relativisme menghubungkan hak asasi manusia hanya berlaku pada praktek-praktek budaya tertentu, pengalaman sejarah, dan model-model institusi politik. Namun, paradigma relativisme telah banyak dikritik karena ketidakpekaannya terhadap fakta-fakta sejarah, khususnya sejarah penindasan dan penderitaan pada abad ke 20.

Sementara itu, paradigma absolut mempertahankan konsep asli hak asasi manusia yang terus berkembang. Hal ini didasarkan sebagai bentuk respon terhadap trauma totalitarianisme di abad ke 20 serta terhadap krisis demokrasi liberal. Definisi absolut dari hak asasi manusia melihat prinsip manusia sebagai nilai absolut yang menjadi inti dari standar obyek hak asasi manusia yang sama dijunjung tinggi oleh agama, hukum alam, dan hukum rasionalitas Kant.

Agama memberikan dasar yang kuat dan dapat diandalkan dalam menegakkan hak asasi manusia. menurut paradigma absolut yang berbasis pada agama, hak asasi manusia adalah manifestasi dari martabat manusia yang didasarkan pada konsep penciptaan manusia sebagai citra Tuhan. Hal ini yang memungkinkan agama sebagai sumber keharusan pra-politik untuk memahami manusia. Dalam pemikiran ini, agama berfungsi sebagai sumber teologi untuk membenarkan hak asasi manusia. Selain itu sebagai landasan bagi solidaritas sosial dalam

negara hukum yang demokratis dan otoritas kesetiaan terhadap konstitusi berdasarkan etika yang baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan teori diskursus sebagai solusi pemahaman dan penerapan hak asasi manusia dengan menggunakan konsep normatif-deliberatif dari teori wacana yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas. Habermas memahami teori wacana sebagai sebuah etika wacana. Etika wacana mengacu pada teori-teori etika yang kriteria utamanya adalah bahwa kebenaran pernyataan etis diperoleh dengan bantuan dasar teori wacana itu sendiri dalam universitas hak asasi manusia sekaligus mengakui universitas adalah tujuan.

Teori wacana menciptakan hubungan antara validitas universal dan hak asasi manusia yang sering dibatasi oleh politik-budaya. Paradigma teori wacana menunjukkan persyaratan untuk objektivitas dan universalitas hak asasi manusia dengan mengesahkan hubungan antara hak asasi manusia dan gagasan Jurgen Habermas tentang kedaulatan rakyat.

## **II. Dialektika Agama Dan Hukum Negara Yang Demokratis**

Perdebatan mengenai peran agama dalam negara hukum demokratis menjadi fokus perhatian pada masa kini. Fenomena ini disebut sebagai post-sekularisme oleh Habermas yang mencerminkan kembalinya agama ke ruang publik setelah mengalami privatisasi di bawah ideologi sekular. Meskipun konsep sekularisasi meramalkan penghilangan agama dari proses modernisasi sosial, realitasnya menunjukkan bahwa agama tetap memainkan peran di ruang publik. Habermas meyakini bahwa fenomena ini akan terus berkembang di masa depan.

Dari perspektif sosiologis, gagasan masyarakat pasca-sekuler menekankan bahwa masyarakat modern tetap terbuka terhadap kehadiran komunitas religius secara epistemologis. Walaupun demikian, Habermas tidak bertujuan untuk meragukan legitimasi negara sekuler. Sebaliknya, fokusnya lebih pada pertanyaan seputar konsep sekularisasi sosial, yang melibatkan hilangnya dimensi agama dari aspek sosial dan politik.

Gagasan ini membawa implikasi normatif yang mendorong untuk meninjau ulang hubungan antara agama dan politik. Habermas mengakui bahwa tradisi keagamaan membawa elemen moral esensial yang dapat berkontribusi pada pemahaman dan solidaritas. Agama, menurut pandangannya, memiliki kemampuan khusus dalam menyampaikan intuisi moral, terutama dalam konteks kehidupan komunal yang rawan.

Dalam konteks negara hukum demokratis, perbincangan mengenai peran agama sering kali terkait dengan hak asasi manusia. Meskipun seruan untuk keterlibatan agama didasarkan pada hak kebebasan beragama, terdapat kecenderungan untuk membatasi peran agama pada ranah privat. Namun, tuntutan pemisahan yang tegas antara agama dan politik dihadapi dengan tuntutan kebebasan menjalankan agama sebagai hak konstitusional dan hak asasi manusia.

Sejarah menunjukkan bahwa kebebasan beragama berpengaruh pada sifat hak-hak negatif dan konsep hak asasi manusia klasik. Model-model seperti sekularisme Prancis, res mixta Jerman, dan pemisahan institusional Amerika Serikat memberikan pandangan beragam, tetapi semuanya mengakui kebebasan beragama sebagai titik tolak normatif.

Pentingnya peran agama dalam pemahaman hak asasi manusia tidak hanya bersifat historis, tetapi juga struktural. Argumen perspektif teologis menghubungkan hak asasi manusia dengan martabat manusia, yang memiliki landasan religius. Meskipun terdapat pendekatan yang bersifat terbuka dan prosedural, hubungannya dengan agama tetap erat, serta dapat memberikan kontribusi pada landasan nilai bagi pemerintahan demokratis yang menghormati hak asasi manusia.

### **III. Tinjauan Sejarah Hubungan Antara Pandangan Teologi Gereja Katolik Dan Hak Asasi Manusia**

Perkembangan hak asasi manusia tentunya memiliki sejarah yang panjang. Hak asasi manusia merupakan bagian penting yang melekat dalam diri dan selalu dihidupi oleh manusia. Pada awalnya konsep hak asasi manusia belum dikenal dan yang lebih dikenal oleh masyarakat ialah martabat manusia. Martabat mengartikulasikan perbedaan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dan menjadi landasan kedudukan unik manusia di alam semesta. Hal tersebut menunjukkan adanya kedudukan istimewa yang dimiliki dan dinikmati semua orang sebagai komunitas manusia.

Konsep martabat manusia kemudian masuk dan diadopsi oleh agama Kristen awal yang sangat dipengaruhi pemikiran stoa dari sudut pandang etika. Alasan mendasar agama Kristen awal mengadopsi konsep martabat tersebut, bertolak penggambaran diri manusia sebagai makhluk yang dijadikan secitra dengan Allah. Konsepsi Kristen awal tentang gagasan martabat manusia menekankan persamaan khusus semua manusia di alam semesta atas keanggotaannya dalam komunitas manusia. Konsepsi ini mau mengedepankan penghargaan terhadap martabat manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Namun perihal martabat umum semua orang, sepanjang sejarahnya banyak didominasi oleh aspek teologis sehingga cenderung alkitabiah, terutama permasalahan dosa. Hal tersebut mengakibatkan konsepsi tentang umat manusia secara keseluruhan semakin berkurang, dengan penekanan pada perbedaan agama dan perselisihan internal agama antara penganut agama dan kaum sesat. Oleh karena itu, hierarki Gereja diciptakan dengan mengikuti pola masyarakat feodal. Sehingga sepanjang abad ke 19, reaksi Gereja terhadap hal ini gerakan anti klerikalisme mengakibatkan antagonisme dan penolakan terhadap hak asasi manusia oleh hirarki Gereja. Berdasarkan hal ini, telah ada upaya dalam abad kontemporer untuk mendapatkan kembali makna egaliter dari gagasan martabat manusia dalam upaya untuk menolak interpretasi teologis dan aksi politis.

Persoalan tersebut akhirnya perlahan dapat diselesaikan setelah Sikap Gereja baru mulai bersahabat terhadap gagasan hak asasi manusia ketika Paus Leo XIII mengumumkan ensiklik sosial berjudul *Rerum Novarum* pada tahun 1891. Ensiklik ini membahas berbagai permasalahan sosial, termasuk berkembangnya kemiskinan yang meluas dan hak-hak pekerja dalam masyarakat industri. Ensiklik ini juga membela hak milik sebagai hak alamiah. Gagasan martabat manusia yang berlandaskan agama ini merupakan landasan normatif bagi hak asasi manusia. Filsafat kenegaraan dalam ensiklik ini lebih mengarah pada landasan etis martabat manusia ketimbang demokrasi radikal dan penafsiran positivistik tentang hak asasi manusia. Prinsip normatif primer meliputi pemisahan antara kekuasaan dan kesejahteraan sosial, supremasi hukum, dan negara kesejahteraan, namun tidak ada demokrasi yang menagnut rasa

kedaulatan rakyat Sikap Gereja baru mulai bersahabat terhadap gagasan hak asasi manusia ketika Paus Leo XIII mengumumkan ensiklik sosial berjudul *Rerum Novarum* pada tahun 1891. Ensiklik ini membahas berbagai permasalahan sosial, termasuk berkembangnya kemiskinan yang meluas dan hak-hak pekerja dalam masyarakat industri. Ensiklik ini juga membela hak milik sebagai hak alamiah. Gagasan martabat manusia yang berlandaskan agama ini merupakan landasan normatif bagi hak asasi manusia. Filsafat kenegaraan dalam ensiklik ini lebih mengarah pada landasan etis martabat manusia ketimbang demokrasi radikal dan penafsiran positivistik tentang hak asasi manusia. Hal ini juga didukung oleh aus Fransiskus yang menekankan aspek sosial kehidupan Gereja. Gereja dijadikan sebagai tolak ukur untuk menjadi cerminan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

#### **IV. Kritik Teori Wacana Tentang Dasar Hak Asasi Manusia Berbasis Agama.**

Menurut Böckenforde, negara liberal sekuler memiliki kondisi moral pra-politik yang tidak dapat dijamin dengan sendirinya. Dalam konteks ini, ia berpendapat bahwa negara sekuler membutuhkan nilai-nilai moral yang diberikan oleh agama untuk menjaga stabilitasnya. Namun, Böckenforde juga menekankan bahwa negara tidak boleh memaksa warganya untuk menganut suatu agama.

Dengan merujuk pada pemikiran Hegel, Böckenforde mengajukan pertanyaan mengenai apakah negara sekuler juga harus bergantung pada dorongan dan kekuatan ikatan batin yang diciptakan oleh agama bagi warganya. Dengan kata lain, apakah nilai-nilai moral yang berasal dari agama dapat menjadi sumber energi moral yang memperkuat tatanan sosial dan politik dalam negara sekuler.

Böckenforde mengakui bahwa nilai-nilai moral agama dapat memberikan kontribusi positif untuk stabilitas negara, namun dia menegaskan bahwa negara tidak boleh memaksa warganya untuk menganut suatu agama tertentu. Pandangan ini mencerminkan keseimbangan antara mengakui nilai-nilai moral agama sebagai faktor penting dalam pembentukan etika dan stabilitas sosial, sambil tetap menghormati prinsip kebebasan individu dalam memilih keyakinan agamanya sendiri atau bahkan memilih untuk tidak memiliki keyakinan agama. Ini menciptakan sebuah paradoks yang kompleks di mana negara berusaha memperoleh manfaat moral dari agama tanpa melanggar prinsip dasar kebebasan individu. Sementara itu, dalam penolakannya terhadap tesis Böckenförde, Habermas lebih mengedepankan proses dan prosedur sebagai metode untuk menciptakan legitimasi berdasarkan legalitas sebagai solusi yang ditawarkan teori wacana.

Wacana berfungsi untuk menciptakan kembali kesepakatan mengenai validitas klaim yang dipertanyakan. Kebenaran dan rasionalitas suatu pernyataan semata-mata diukur melalui prosedur yang menjamin potensi persetujuan semua pihak melalui aturan prosedur diskursif. Habermas mengakui bahwa prosedur untuk menciptakan legitimasi bergantung pada mekanisme etis yang menciptakan kebajikan demokrasi. Pada saat yang sama, partisipasi luas warga negara dalam wacana publik membuka ruang bagi penafsiran, kritik, dan modifikasi baru terhadap undang-undang tersebut. Sejauh warga negara secara sadar terlibat dalam proses pembentukan kemauan kolektif khususnya melalui penafsiran dan penataan ulang konstitusi sehingga loyalitas terhadap konstitusi terbentuk.

Di tengah gelombang globalisasi, pembelajaran kolektif demi pembentukan kemauan kolektif warga negara yang berbeda latar belakang agama dan ideologi semakin memudar. Karena itu, Habermas menganjurkan perlu menata ulang rasionalitas publik bagi warga negara yang beragama dengan menerjemahkan istilah-istilah agama ke dalam ruang publik formal, seperti parlemen, kementerian, lembaga peradilan, dan tempatnya berlangsung musyawarah badan keputusan resmi.

Teori wacana mengingatkan kita bahwa legitimasi hukum yang bersifat naratif dan terikat pada realitas selalu terbatas pada sudut pandang tertentu. Bagi masyarakat majemuk, paradigma teori wacana mendasarkan pada hak asasi manusia tampaknya menawarkan landasan yang tepat bagi hubungan normative antara agama dan politik. Dalam masyarakat majemuk, agama bisa berkembang jika mendapatkan jaminan hukum.

Dalam perspektif teori wacana, substansi normatif hak asasi manusia dirumuskan melalui beberapa aturan yang memberikan ruang bagi agama, hukum, dan politik untuk berinteraksi tanpa kekerasan. Oleh karena itu, proses demokrasi yang terbuka tidak boleh mengecualikan keyakinan agama dimana kerangka normatif memberikan agama yang menjadi dasar undang-undang dan undang-undang ditentukan hak asasi manusia.

## **V. Penutup**

Artikel tersebut menegaskan bahwa paradigma teori wacana dapat dijadikan salah satu acuan hak asasi manusia. Namun, pendasaran tersebut tidak didasari pada berbagai pemikiran pra-politik nilai-nilai agama dan doktrin yang komprehensif lainnya. Sebab, sejak awal wacana tersebut mengkonstruksi landasan-landasan universal bertolak dari kondisi masyarakat kontemporer pascametafisik yang bercirikan pluralitas doktrin yang komprehensif. Meskipun demikian, landasan tersebut masih tetap relevan untuk didiskusikan di tengah masyarakat majemuk, yang menghendaki sebuah perspektif yang melampaui agama.

Sementara itu, agama dan berbagai perannya tidaklah diabaikan dalam diskursus seputaran hak asasi manusia. Sebab, meski tidak dapat dijadikan sebagai landasan etika dan hak asasi manusia, agama memberi pengaruh yang positif dalam perkembangan dan perjuangan hak asasi manusia. Secara konstitusional, agama mempengaruhi warga negara untuk menaati konstitusi dan hak asasi manusia, dapat mendorong warga negara untuk membentuk kehidupan publik yang rukun dan toleran.

Dengan demikian, artikel tersebut termasuk argumentasi yang dapat membuka ruang diskursif antara kelompok sekuler dan warga negara yang beragama untuk berdialog dan bekerja sama dalam memperjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan berbagai permasalahan hak asasi manusia di ruang publik.